



TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR INFORMAL

La Ode Muhamad Haidar¹, La Ode Bariun²

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sulawesi Tenggara, ²Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sulawesi Tenggara

Corresponding Email: haidarrachmanlm@gmail.com

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6258>

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility of local governments to the implementation of social security for the informal sector, because the role of BPJS Ketenagakerjaan has not been running optimally. The lack of education and cooperation with local governments has resulted in the program not being widely known by the public. This type of research is normative legal research, with a statute approach. The legal materials used are primary legal materials, such as statutory regulations and secondary legal materials, such as books and scientific literatures obtained through literature study, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that with the existence of regional autonomy and the principle of decentralization, the implementation of social security for employment in the informal sector becomes the authority and responsibility of the regional government. Although universally, the central government also remains responsible for the implementation of social security for employment in the informal sector. The Indonesian state which has the concept of developing a welfare state is obliged to guarantee and provide social protection for every citizen when in a vulnerable situation.

Keywords: *Local Government Responsibilities, Employment Social Security, Informal.*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, karena peran BPJS Ketenagakerjaan belum berjalan optimal. Kurangnya edukasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah mengakibatkan program tersebut, belum banyak diketahui masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan literatur-literatur karya ilmiah yang diperoleh melalui

studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi, maka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintahan daerah. Meskipun secara universal, pemerintah pusat juga tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal tersebut. Negara Indonesia yang memiliki konsep pembangunan negara kesejahteraan "*welfare state*", diwajibkan untuk menjamin dan memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negaranya apabila dalam situasi rentan.

Kata Kunci: Tanggungjawab Pemda, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Informal.

PENDAHULUAN

Selama masa pemerintahan Orde Baru, program jaminan sosial hanya diperuntukan bagi pegawai negeri sipil dan pegawai sektor swasta formal diperusahaan menengah dan besar. Sementara, sebagian besar masyarakat yang pekerjaannya disektor informal, harus bergantung pada jaminan sosial dari keluarga dan komunitas mereka. Akibat hal itu, setelah Krisis Keuangan Asia pada tahun 1990-an, reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia dimulai. Reformasi tersebut dilakukan, karena melihat sistem jaminan sosial dinegara-negara lain sangat membantu dalam menghadapi Krisis Keuangan Asia, sementara jaminan sosial yang dimiliki oleh Indonesia terbukti tidak relevan pada saat itu.¹

Setelah kekacauan Krisis Keuangan Asia, sekitar pada tahun 2000-an sistem jaminan sosial di Indonesia mengalami perubahan dengan menambahkan klausul hak universal untuk jaminan sosial pada amandemen konstitusi, yang menegaskan bahwa "*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*". Ketentuan Pasal 28H Angka (3) Undang-Undang Dasar

¹ Masayu Silfia Fitrianti, "Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Untuk Pekerja Informal : Belajar Dari Gramen Pension Scheme Bangladesh Dan Program Alkansya Filipina," *Jurnal Institute BPIJS Ketenagakerjaan*, Vol. 5, No. 1 (2020), Hlm. 120.

Tahun 1945 tersebut, merupakan bukti nyata bahwa negara Indonesia telah hadir untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sejak pada saat itu, program jaminan sosial dianggap sebagai upaya negara untuk menciptakan sebuah negara kesejahteraan. Negara Indonesia berupaya bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, yang pada akhirnya bisa menjadi sebuah negara kebahagiaan.²

Istilah jaminan sosial diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, sehingga dapat meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Maka dari itu, Jaminan Kesehatan (JKs), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan 5 (lima) program jaminan sosial yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tersebut.³

Pelaksanaan program jaminan sosial tersebut, negara membentuk 2 (dua) badan hukum privat yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua kepada setiap masyarakat baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Dalam hal pekerja bukan penerima upah, adalah masyarakat yang

² Marojahan JS Panjaitan, *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), Hlm. 21.

³ Luhur Sanitya Pambudi, "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Di Tinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2019), Hlm. 206.

melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), yang dikategorikan sebagai pekerja BPU meliputi pekerja yang tidak dipekerjakan oleh orang lain dan tidak menerima imbalan upah, seperti : a) pemberi kerja, misalnya pengusaha atau pemilik perusahaan; b) pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, misalnya pengacara, arsitek, dokter, seniman dan *freelancer*; dan c) pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal, misalnya pedagang, nelayan, petani, sopir angkot, tukang ojek, dan lain sebagainya.⁴

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal merupakan sistem asuransi sosial didasarkan pada iuran yang dibayarkan secara langsung oleh peserta, dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan harga mati, karena pemerintah daerah juga memiliki tanggungjawab atas kesuksesan pelaksanaan program tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dijelaskan bahwa kewenangan konkuren pemerintah daerah yang bersifat wajib, seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan masyarakat.

Kemudian hal itu dipertegas melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan

⁴ Risna, "Serba-Serbi Keanggotaan Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS," *Insight Talenta*, 2020, <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/keanggotaan-bukan-penerima-upah-bpu-bpjs/>, Di Akses 5 Juni 2021.

dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka dengan ini diinstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

La Ode Bariun yang mengutip padangan Kranenburg mengemukakan bahwa negara Indonesia yang dicirikan sebagai salah satu negara hukum berkembang di dunia, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.⁵ Plato mengemukakan bahwa *the Republic* bertujuan untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan negara untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*).⁶ Dalam konteks seperti ini, negara bukan hanya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan saja atau sebagai “penjaga malam”, tetapi negara harus ikut mencampuri urusan sosial maupun ekonomi.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dalam arti materil adalah negara Indonesia harus secara aktif untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya (*welfare state*). Yang juga dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial). Dalam pengertian modern, negara atau pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Keterlibatan negara atau pemerintah untuk melindungi fakir miskin dan

⁵ La Ode Bariun, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada* (Kendari: Unsultra Press, 2019), Hlm. 19.

⁶ Anies Prima Dewi Fitriani Amalia, “Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia,” *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2018), Hlm. 173.

anak-anak terlantar, merupakan alasan konstitusional yang melandasi adanya sistem jaminan sosial khususnya bagi pekerja sektor informal.⁷

Jaminan sosial ketenagakerjaan yang diharapkan sebagai jalan keluar bagi pekerja sektor informal, untuk dapat memenuhi kebutuhannya apabila terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan menginjak usia kerja atau pensiun, tetapi belum terealisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Lika-liku perjalanan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal berdampak terhadap akses dan pelayanan terutama bagi masyarakat miskin.⁸ Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dikarenakan tidak menutup kemungkinan para pekerja informal tersebut merupakan tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya.

Penelitian ini sangat penting dilakukan, dalam rangka mengetahui dan mengkaji secara mendalam mengenai tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal. Mengingat bahwa peran BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada masyarakat belum berjalan optimal. Kurangnya edukasi dan kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah daerah, mengakibatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya sektor informal, belum banyak diketahui masyarakat.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan

⁷ Eka NAM Sihombing & Rudy Hendra Pakpahan, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 2, No. 2 (2012), Hlm. 168-169.

⁸ Triyono dan Soewartoyo, "Kendala Kebersertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal : Studi Kasus Di Kota Surabaya," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 3 (2013), Hlm. 31.

⁹ Dwi Elisa Army, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial Dari Sektor Perusahaan Di Kota Padang" (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017), Hlm. 11.

mengenai pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian seperti ini, pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh: a) bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, seperti UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, dan perundang-undangan lainnya; dan b) bahan hukum sekunder, yang sudah dipublikasikan seperti buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat ahli, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, guna dapat menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal memang merupakan program pemerintah yang relatif baru di Indonesia, bila dibandingkan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor formal. Banyak masyarakat yang belum mengenali apa sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan melalui program ini. Apalagi bila melihat dari perlindungan yang diberikan, kedua jaminan sosial ketenagakerjaan ini kadangkala dicampurbaurkan, sehingga seolah-olah keduanya di identikkan sama. Hal lain yang juga kadangkala dipersamakan adalah

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), Hlm. 94.

antara jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal dengan jaminan sosial kesehatan, sehingga program tersebut diibaratkan bunga yang layu sebelum berkembang.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal, merupakan bagian pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan setiap warga negara. Pembangunan kesejahteraan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal adalah usaha yang terencana dan melembaga meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial. Oleh sebab itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal merupakan salah satu upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.¹¹

Keberadaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, saat ini sangat penting dikarenakan meningkatnya resiko ketidakpastian sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat pekerja sektor informal. Terganggunya ketahanan keluarga karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, sehingga asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan solusi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang mengalami sakit, kecelakaan kerja, dan meninggal dunia akibat mencari nafkah. Pada hakikatnya, pekerja sektor informal sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit, bahkan meninggal dunia.

Secara umum, jaminan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk pekerja sektor informal sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Dalam ketentuan Pasal 27 Angka (2), menyebutkan bahwa

¹¹ Akhmad Purnama, "Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal," *Jurnal PKS*, Vol. 14, No. 2 (2015), Hlm. 149-150.

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada Pasal 28H Angka (3), menjelaskan bahwa *“setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*. Selain itu, ketentuan Pasal 34 Angka (1), menegaskan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*. Selanjutnya, pada Pasal 34 Angka (2) menguraikan bahwa *“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi landasan hak asasi dalam perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang harus diwujudkan oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah. Dikatakan demikian, karena sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tersebut, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.¹²

Pembagian penyelenggaraan pemerintahan tersebut, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kesatuan, asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Melaksanakan kehidupan demokrasi ditingkat lokal merupakan tugas

¹² Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2020), Hlm. 23.

dan kewenangan dari pemerintahan daerah. Karena penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, pemerintahan daerah otonom bukan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.¹³

Menurut Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan daerah konkuren dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi *“pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial”*. Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi *“tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta koperasi, usaha, kecil, dan menengah”*.

Bertalian dengan penjelasan tersebut, tergambar bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal merupakan bagian urusan pemerintahan daerah konkuren yang bersifat wajib. Dikatakan demikian, karena program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal berkaitan erat dengan *“kesehatan”*. Yang dimaksud dengan *“kesehatan”* oleh penulis adalah manfaat atas *“Jaminan Kecelakaan Kerja”* yang didapatkan oleh peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, apabila terjadi resiko kerja. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Angka (2) UU No. 40 Tahun 2004, bahwa *“jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan*

¹³ Risal, *“Tinjauan Hukum Fungsi Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Kabupaten Konawe, (Fakultas Hukum: Universitas Lakidende Unaaha, 2014), Hlm. 1-4.*

tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja”.

Selanjutnya, tanggungjawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, tergambar pula pada ketentuan Pasal 1 Angka (5) UU No. 40 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa *“bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial”*. Dalam hal ini, pengertian *“pemerintah”*, menurut penulis bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena pemaknaan pemerintah tidak hanya dititik beratkan kepada pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayahnya¹⁴ dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 10 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, juga menjelaskan bahwa *“asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial”*. Kemudian pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa *“asuransi sebagaimana dimaksud pada Angka (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah”*. Kemudian hal itu dipertegas pula melalui Pasal 5 Angka (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa *“urusan sosial masuk dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945”*.

¹⁴ Wikipedia, “Pemerintah,” 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>, Di Akses 5 Juni 2021.

Secara khusus mengenai tanggungjawab hukum pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap warga masyarakatnya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu :

- (a) Para Gubernur, untuk :
 - (1) Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (2) Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non-ASN dan penyelenggara pemilu diwilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (4) Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepersertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
- (b) Para Bupati/Wali Kota, untuk :
 - (1) Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (2) Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non-ASN dan penyelenggara pemilu diwilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (3) Mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (4) Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu kabupaten mensyaratkan kepersertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

Berdasarkan Instruksi Presiden di atas tampak bahwa bagaimana Presiden mencoba mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal. Program tersebut perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu. Kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, juga perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu kebutuhan dana dalam peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal.

Pada Konteks Negara Indonesia, yang memegang teguh konsep *welfare state* dalam setiap pembangunannya, berarti tidak terlepas dengan lima aspek utama yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan sosial yaitu: “kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial”. Kelima aspek ini, sangat terkait erat dalam pengambilan suatu kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kelima aspek ini, juga sering dijadikan standar minimum untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam penerapannya di setiap bidang masih terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat dibidang tersebut.¹⁵

Program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kepastian atas pemenuhan hak asasi setiap warga negara guna terwujudnya keadilan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, tanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan sosial pada warga negaranya, secara empiris

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*, Edisi Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 7 & 312.

diselenggarakan oleh pemerintah.¹⁶ Dalam prespektif demokrasi, kebijakan jaminan sosial sektor informal yang akan diimplementasikan harus mendapatkan dukungan dari publik. Karena keterlibatan publik dalam proses pembentukan kebijakan, akan mengakibatkan semakin tinggi pula rasa memiliki dan dukungan publik untuk kebijakan tersebut. Hal itu juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik dan mengurangi resiko atas pelaksanaan kebijakan¹⁷ jaminan sosial ketengakerjaan sektor informal.

KESIMPULAN

Adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi, maka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, bukan hanya menjadi tanggungjawab dari Badan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari pemerintahan daerah. Meskipun secara universal, pemerintah pusat tetap juga bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal tersebut. Adanya tanggungjawab tersebut, tidak lain dari konsep pembangunan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yakni konsep pembangunan negara kesejahteraan “*welfare state*”. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara melalui program jaminan sosial termasuk perlindungan sosial.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum :Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019), Hlm. 286.

¹⁷ Sri Hadiati Wara Kustriani, “Modul Pelatihan Analisis Kebijakan: Konsep Dan Studi Kebijakan Publik,” *Jurnal Lembaga Administrasi Negara*, last modified 2015, [https:// www.ksi-indonesia.org/ old/ document/ material/ Modul-Pelatihan-Analis-Kebijakan.pdf](https://www.ksi-indonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-Analis-Kebijakan.pdf), Di Akses 5 Juni 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan, Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Army, Dwi Elisa. "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial Dari Sektor Perusahaan Di Kota Padang." Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.
- Bariun, La Ode. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press, 2019.
- Fitriani Amalia, Anies Prima Dewi. "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia." *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Fitrianti, Masayu Silfia. "Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Untuk Pekerja Informal : Belajar Dari Gramen Pension Scheme Bangladesh Dan Program Alkansya Filipina." *Jurnal Institute BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 5, No. 1 (2020).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kustriani, Sri Hadiati Wara. "Modul Pelatihan Analisis Kebijakan : Konsep Dan Studi Kebijakan Publik." *Jurnal Lembaga Administrasi Negara*. Last modified 2015. <https://www.ksi-indonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-Analisis-Kebijakan.pdf>, Di Akses 5 Juni 2021.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum :Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019.
- Pambudi, Luhur Sanitya. "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Di Tinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016."

Jurnal Indonesian State Law Review, Vol. 1, No. 2 (2019).

Panjaitan, Marojahan JS. *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Refolusi Indusrti 4.0 Dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Purnama, Akhmad. "Analisis Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal." *Jurnal PKS*, Vol. 14, No. 2 (2015).

Risal. "Tinjaun Hukum Fungsi Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Di Kabupaten Konawe." In *Skripsi*, 1. Fakultas Hukum: Universitas Lakidende Unaaha, 2014.

Risna. "Serba-Serbi Keanggotaan Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS." *Insight Talenta*, 2020. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/keanggotaan-bukan-penerima-upah-bpu-bpjs/>, Di Akses 5 Juni 2021.

Rudy Hendra Pakpahan, dan Eka NAM Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 2, No. 2 (2012).

Sihombing, Eka NAM. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.

Soewartoyo, Triyono dan. "Kendala Kepersertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal: Studi Kasus Di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 3 (2013).

Wikipedia. "Pemerintah," 2021.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>, Di Akses 5 Juni 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

*La Ode Muhamad Haidar & La Ode Bariun | Tanggungjawab Hukum
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan...*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.